



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 393 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA
TAHUN 1441 H/2020 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Provinsi Gorontalo, Lampung, Bengkulu, Jambi, Riau, dan Bangka Belitung pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M, perlu ditetapkan Bandara Embarkasi Haji Antara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1441 H/2020 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012/ Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 293);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 989 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 124 tahun 2016 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA TAHUN 1441 H/2020 M.
- KESATU : Menetapkan Bandara Djalaludin Gorontalo, Bandara Radin Inten II Bandar Lampung, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bandara Sultan Thaha Jambi, Bandara Sultan Syarif Kasim II Riau, dan Bandara Depati Amir Pangkal Pinang sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1441 H/2020 M.
- KEDUA : Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang melakukan pelayanan *Custom, Immigration, and Quarantine (CIQ)*.
- KETIGA : Pemerintah Provinsi Gorontalo bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Gorontalo dari Bandara Embarkasi Haji Antara Gorontalo ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Makasar.
- KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Lampung dari Bandara Embarkasi Haji Antara Bandar Lampung ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Jakarta.
- KELIMA : Pemerintah Provinsi Bengkulu bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Bengkulu dari Bandara Embarkasi Haji Antara Bengkulu ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Padang.
- KEENAM : Pemerintah Provinsi Jambi bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi dari Bandara Embarkasi Haji Antara Jambi ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Batam.
- KETUJUH : Pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Riau dari Bandara Embarkasi Haji Antara Riau ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Batam.
- KEDELAPAN : Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Bangka Belitung dari Bandara Embarkasi Haji Antara Kepulauan Bangka Belitung ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Palembang.

KESEMBILAN : Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji di Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KEDELAPAN harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI